



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 110/UN38/HK/KU/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGEMUDI PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS,  
LEMBAGA, PASCASARJANA, MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS, DAN DIREKTUR DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan optimal kepada pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Direktur, maka perlu adanya pemberian tunjangan kesejahteraan bagi pengemudi pimpinan di Universitas Negeri Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberian Tunjangan Pengemudi Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Direktur di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
  3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGEMUDI PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, LEMBAGA, PASCASARJANA, MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS, DAN DIREKTUR DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
- KESATU : Menetapkan Pemberian Tunjangan Pengemudi Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Direktur di Universitas Negeri Surabaya.
- KEDUA : Memberikan tunjangan kepada para pengemudi pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Direktur di Universitas Negeri Surabaya:
1. Pengemudi Rektor sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  2. Pengemudi Wakil Rektor sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Pengemudi Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, Direktur sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Tunjangan ini dibayarkan melalui remunerasi bagi pengemudi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan dibayarkan non remunerasi bagi pengemudi Non Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
- KEEMPAT : Dengan adanya tunjangan ini maka tidak berlaku kegiatan lembur pengemudi pimpinan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat adanya keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Negeri Surabaya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan,

SUPRAPTO  
NIP 196904021994031002